



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Bkn.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Bangkinang.,

beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 49 Bangkinang, Kelurahan langgini, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini diwakili Eka Pratiwi dan Suriadi pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. JRB.R01/RL.SK/083/2022 tanggal 03 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 November 2022 di bawah register Nomor 433/SK/ 2022/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

1. **Rita Andalawati**, beralamat di Jl. Paus Pekanbaru, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Afri Hardi**, beralamat di Jl. Paus Pekanbaru, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 17/Pdt.G.S/2022/PN Bkn tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 17/Pdt.G.S/2022/PN Bkn tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Desember 2022 dalam Register Nomor : 17/Pdt.G.S/ 2022/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I (debitur) telah terjadi hubungan hukum hutang piutang berupa pemberian fasilitas kredit dimana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebagaimana yang disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Kredit No. R01.PAY/0020/KUM/ 2017 tanggal 09 Juni 2020 (termasuk Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Segmen Mikro/ SDKKUM) (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**") (**Vide Bukti P-1**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Kredit : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tujuan Kredit : Usaha Makanan & Minuman Ringan KMK RP. 200 Juta.
 - c. Sifat kredit : Non Revolving.
 - d. Bunga kredit : 11.88% (sebelas koma delapan puluh delapan persen) flat.
 - e. Denda : 2% (dua persen) di atas suku yang berlaku dan keterlambatan dihitung dari jumlah tunggakan.
 - f. Jangka waktu : 24 (dua puluh empat) bulan dihitung mulai kredit tanggal pencairan kredit.
 - g. Pembayaran Kredit : Pembayaran Pokok berikut bunganya dibayar dengan cara angsuran tetap dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran berturut-turut masing-masing sebesar Rp7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
2. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur/Tergugat I di dalam Perjanjian Kredit telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II (selaku suami debitur/Tergugat I) yang turut hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit.
3. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati, disetujui dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu Penggugat dan Para Tergugat (**vide Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara**).

halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat setuju dan telah menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 120 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1201/Tarai Bangun tanggal 21 Januari 2006, yang terletak di Kel. Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Proivinsi Riau yang terdaftar atas nama Rita Andalawati (Tergugat I), (selanjutnya disebut "**SHM 1201 (Vide Bukti P-2)**").
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, SHM 847 tersebut telah diikat sebagai agunan secara yuridis sempurna dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2898/2017 tanggal 07 November 2017, dengan nilai pengikatan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.147/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sri Mulyati, SH, M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kampar (selanjutnya disebut "**Agunan Kredit**") (**Vide Bukti P-3**).
6. Bahwa dalam perkembangannya, Tergugat I yang telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat ternyata tidak dapat membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujui bersama dalam Perjanjian Kredit, sehingga status kolektibilitas Fasilitas Kredit Para Tergugat berada dalam posisi Macet (kolektibitas 5) sejak tanggal 17 Juni 2018.
7. Bahwa sebagai akibat Tergugat I tidak membayar tunggakan utang fasilitas kreditnya, Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat I, baik secara lisan melalui telepon dan dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar Tergugat I segera menyelesaikan kewajiban/melunasi utangnya kepada Penggugat sesuai ketentuan yang disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit, sesuai surat-surat sebagai berikut
 - a. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.2929/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Surat Peringatan Pertama (SP Ke-I) (**Vide Bukti P-4**)
 - b. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.3114/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Peringatan Kedua (SP Ke-II) (**Vide Bukti P-5**) dengan bukti pengiriman surat sesuai resi No. 17472240751 tanggal . 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indonesia (**Vide Bukti P-6**); dan

halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Nomor MNR.RCR/REG.MDN.0525/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir) (**Vide Bukti P-7**) dengan bukti pengiriman surat sesuai resi No17857621261 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indonesia (**Vide Bukti P-8**).
8. Bahwa meskipun Tergugat I telah beberapa kali diberikan teguran dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban membayar utangnya kepada Penggugat, namun Tergugat I tetap saja tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka sebagaimana ketentuan Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro (SKKU) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit (**Vide Bukti P-1**) diatur ketentuan sebagai berikut:

Butir D.3 SKKU:

*"Jika terjadi kelalaian atau keterlambatan dalam pelaksanaan salah satu kewajiban Debitur, maka **lewatnya waktu saja memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.**"*

Butir C.1.a SKKU:

"Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut:

- a. *Jika menurut pendapat Bank, **Debitur** dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan **telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit** dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, **jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.**"*

Butir C.2.a SKUU:

"Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian sebagaimana diatur di atas, maka Bank berhak:

- a. ***Menyatakan baki debit jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank** dan jika Debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan, maka Bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank."*

Penggugat telah menyatakan **Tergugat I telah lalai atau Wanprestasi (default)** sesuai Surat No. MNR.RCR/REG.MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pernyataan Wanprestasi (**Default**) (**Vide Bukti P-9**) dengan bukti pengiriman surat sesuai resi No. 17857568421 tanggal 07 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indonesia (**Vide Bukti P-10**), dan karenanya fasilitas kredit Tergugat I telah *default* dan jatuh tempo seketika sehingga

halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



- Tergugat I wajib untuk **membayar atau melunasi seluruh kewajiban kreditnya secara seketika dan sekaligus LUNAS** kepada Penggugat.
9. Sesuai Surat No. MNR.RCR/REG.MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara – Pernyataan Default/Wanprestasi dimaksud, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal 03 April 2020, namun demikian Tergugat I tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
 10. Bahwa sesuai catatan administrasi Penggugat terbukti bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 14 Oktober 2020 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana jumlah pembayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan dinyatakan pula dalam Surat No. MNR.RCR/REG.MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara – Pernyataan Default/Wanprestasi, dimana setelah Tergugat I dinyatakan lalai/wanprestasi atas Perjanjian Kredit maka Tergugat I wajib **membayar atau melunasi seluruh kewajiban kreditnya secara seketika dan sekaligus LUNAS** kepada Penggugat. Hingga Surat Gugatan ini dibuat, Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran sisa angsuran kepada Penggugat (**Vide Bukti P-11**).
 11. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, Penggugat masih beritikad baik dengan memberikan waktu kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban kredit Tergugat I kepada Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Surat No. MNR.RCR/REG.MDN.KUM.1386/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Pengajuan Tuntutan / Gugatan Secara Perdata dan / atau Pidana kepada Tergugat I (**Vide Bukti P-12**) dengan bukti pengiriman surat sesuai resi No P2206170021516 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indonesia (**Vide Bukti P-13**), yakni sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 namun sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar /melunasi kewajiban kreditnya kepada Penggugat.
 12. Bahwa jumlah tunggakan utang (pokok, bunga, denda) yang belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Rekening Pinjaman Debitur Nomor 1080101385210 an. Rita Andalawati (Tergugat I) per tanggal **23 November 2022 (Vide Bukti P-14)** adalah sebagai berikut:

halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Keterangan	:	Jumlah (Dalam satuan Rupiah)
Sisa Pokok	:	116,550,000.00
Bunga Berjalan	:	75,006,918.87
Denda	:	15,563,863.76
Lain-lain	:	2,200,000.00
Denda Berjalan	:	70,114,698.03
Jumlah Kewajiban		279,435,480.66

Jumlah tunggakan tersebut masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat I tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kredit.

13. Bahwa Tergugat II selaku suami debitur/Tergugat I telah menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit, dalam hal ini termasuk menerima fasilitas kredit sampai dengan membayar atau melunasi seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat sebagaimana tertera pada angka dua paragraf pertama Perjanjian Kredit, sehingga Tergugat II turut bertanggung jawab untuk membayar kewajiban debitur/Tergugat I kepada Penggugat dan oleh karenanya sangat beralasan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam Gugatan ini.
14. Bahwa sesuai **asas hukum yang berlaku bahwa yang namanya utang itu harus dibayar dan dilunasi**, maka demi hukum Para Tergugat wajib untuk melunasi tunggakan utangnya kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Kredit dan telah wanprestasi atau tidak berupaya maksimal untuk melunasi utangnya kepada Penggugat tersebut membuktikan bahwa nyata Tergugat I mempunyai itikad tidak baik yang merugikan Penggugat, dan menurut hukum Tergugat I yang beritikad tidak baik, tidaklah pantas untuk memperoleh perlindungan hukum (**vide sesuai Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdara**).
15. Bahwa Penggugat selaku Lembaga Perbankan merupakan suatu badan usaha yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (vide Pasal 3 Jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan), sehingga bilamana Para Tergugat tidak melunasi hutangnya, maka mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 279.435.480,66,- (dua ratus tujuh**

halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh koma enam puluh enam sen) dikarenakan :

- Penggugat tetap harus membayarkan bunga atas dana nasabah yang telah disalurkan kepada Tergugat dalam bentuk fasilitas kredit sedangkan Penggugat tidak mendapatkan pembayaran bunga dari Tergugat I;
- Penggugat harus membuat pencadangan sebesar jumlah fasilitas kredit macet yang tidak dibayar oleh Tergugat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Perbankan.
- Penggugat tidak dapat menyalurkan kembali dana yang dipinjam oleh Tergugat I dalam bentuk fasilitas kredit kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan, karenanya Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran dana yang dipinjam Tergugat I dan belum dikembalikan kepada Penggugat.

16. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang sangat beralasan yakni Para Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Bangkinang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta Rupiah*) setiap harinya, apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

17. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah sesuai Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan sah bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini.

Untuk selanjutnya, Penggugat mohon agar Bapak/Ibu Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan **Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi** atas Perjanjian Kredit.
3. Menghukum Para Tergugat untuk **membayar lunas** seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika yang jumlahnya per tanggal 23

halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 adalah sebesar **Rp. 279.435.480,66,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh koma enam puluh enam sen)** Menyatakan **jumlah tunggakan utang diatas masih akan terus bertambah** karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Para Tergugat tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam **Perjanjian Kredit.**

4. **Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dengan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 RBg, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 5 Desember 2022 saya dan suami saya telah menerima surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Bapak Arbaniswan,S.H berserta dengan salinan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam hal ini saudara Suriadi mewakili Bank Mandiri Pekanbaru yang berisi gugatan wan prestasi terhadap saya dan suami saya.

Majelis Hakim yang mulia,

halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Benar bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 yang lalu saya dan suami sudah melakukan akad kredit atas pinjaman sebesar Rp.150.000.000, yang tujuan dari pinjaman itu adalah untuk menambah modal kerja bagi usaha kami.

Namun pada kenyataannya justru malah menjadi awal kebangkrutan kami dan menjadi penyesalan bagi kami, kami terlalu gembira pada saat bank menawarkan kami pinjaman, apalagi bank sebesar Bank Mandiri petugasnya datang ke toko kami menawarkan fasilitas kredit "pinjaman dana kur" dengan bunga 4 % waktu itu. Padahal sebelumnya pada bulan Maret kami baru mendapat pinjaman dari Bank BTPN sebesar Rp.70.000.000, dan baru berjalan masuk angsuran ketiga, besar angsuran Rp.2.050.000. hal ini kami ceritakan kepada petugas banknya di BTPN itu bunganya kan 12 % pertahun. Jadi ditawarkan sama petugasnya untuk over kreditnya ke Mandiri.

Dalam bayangan kami waktu itu jika pinjaman kami ajukan 200 juta, kami bisa menutup pinjaman di BTPN dan sisanya bisa untuk modal kerja, waktu itu bulan puasa, pesanan luar kota untuk sembako sedang banyak-banyaknya.

Ternyata tidak sampai satu minggu petugas dari Mandirinya datang dan mengatakan bahwa pengajuan pinjaman kami disetujui tapi sebesar 150 juta dengan angsuran sebesar Rp.7.735.000 perbulan selama 24 bulan, bunga 12 %. Kami berani dengan angsuran selama 2 tahun waktu itu karena memang pesanan dari konsumen/pelanggan kami memang banyak suami rutin jualan keluar kota 3 x dalam seminggu menggunakan mobil center box.

Dalam perkara kami, karena pihak mandiri tahu bahwa sertifikat jaminan agunan ada di BTPN, maka pihak Mandirilah yang akan mengembalkannya ke BTPN.

Kami mengira pengambilan dan pelunasan di BTPN bisa dilakukan oleh sesama bank. Jadi bisa dilakukan pencairan sisa dari pelunasan di BTPN. Waktu itu total pelunasan Rp.80 juta. Ternyata tidak bisa, pihak mandiri memnta kami yang langsung melunasi di BTPN. Dan uang di rekening tidak bisa kami gunakan karena diblokir sampai sertifikat jaminan keluar dari BTPN;

Pihak BTPN tidak mau mengeluarkan sertifikat kami karena pinjaman kami belum sampai 6 bulan;

Akhirnya sertifikat itu baru bisa diambil pada bulan Agustus, angsuran kewajiban kami di BTPN telah berjalan, di Mandiri juga berjalan. Habislah duit itu untuk angsuran bank yang bisa cair hanya Rp.20 juta saja. Itu pun akhirnya kami tidak bisa memenuhi pesanan konsumen.

Bulan berikutnya mulailah tagihan-tagihan kami macet dan hampir setiap minggunya petugas mandiri datang menagih. Apa kami tidak stress dengan

halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seperti itu. Kami sudah pernah mengajukan permohonan secara lisan kepada Bpk Hendra Wahyudi selaku Manager Micronya untuk merestruktur pinjaman kami tapi katanya tidak bisa. Kami juga pernah mencoba untuk mencari bank lain lagi, di bank itu juga sama petugas mandiri untuk mencari Bank BPR guna memindahkan pinjaman tetap tidak bisa, malah kalau jadi kami semakin terpuruk. Akhirnya banyak tagihan kami macet semua, bayar hutang dengan hutang hanya membuat kami semakin terpuruk.

Kami juga berniat menyicil kepada petugasnya namun petugasnya setiap datang menagih itu kami hanya diminta untuk segera melakukan pelunasan. Selalu diberi waktu hanya sampai akhir bulan. Selalu diancam bahwa rumah akan dilelang;

Hanya membuat kami semakin stress kami masih mencoba berusaha namun masih belum bisa membayar hutang sebesar itu dalam waktu yang singkat, apalagi situasi pandemi kemarin masih bertahan hidup saja sudah bersyukur;

Kami memohon keadilan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberi kami keputusan yang seadil-adilnya memberikan kami kesempatan untuk melunasi pokoknya saja dengan jangka waktu yang tidak terlalu cepat karena kami juga baru mulai pulih dan mencoba bangkit dari keterpurukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 09 Juni 2020 beserta syarat dan ketentuan Kredit Usaha Mikro yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 09 Juni 2020, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1201/Tarai Bangun tanggal 21 Januari 2006 yang terletak di Kel.Tarai Bangun Kec.Tambang, Kab.Kampar, Provinsi Riau seluas 120 M2 yang terdaftar an.Rita Andalawati, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertikat Hak Tanggungan (SHT) Peringat I (Pertama) No.2898/2017 tanggal 07 November 2017 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.147/2017 tanggal 12 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat No.MNR.RCR/SMCR.MDN.2929/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Surat Peringatan I (SP ke-I), bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat No.MNR.RCR/SMCR.MDN.3114/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Peringatan Kedua (SP ke-II), bermaterai cukup diberi tanda P-5;

halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Resi Pengiriman Nomor 17472240751 tanggal 16 Agustus 2019 yang merupakan bukti pengiriman Surat No.MNR.RCR/SMCR.MDN.3114/2019 tanggal 14 Agustus 2019, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat No.MNR.RCR/REG.MDN.0525/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal peringatan III (ketiga/teakhir), bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Resi Pengiriman Nomor 17857621261 tanggal 20 Maret 2020 yang merupakan pengiriman surat No.MNR.RCR/REG.MDN.00525/2020 tanggal 20 Maret 2020, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat No.MNR.RCR/REG.MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pernyataan Wanprestasi (Default), bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto copy Resi Pengiriman Nomor 17857568421 tanggal 07 April 2020 yang merupakan bukti pengiriman Surat No.MNR.RCR/REG.MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Foto copy Print Out Branch Delivery System (BDS) Informasi Kolektibilitas tidan Pembayaran Terakhir atas Rekening Pinjaman Nomor 1080101385210 an.Rita Andalawati, posisi pertanggal 23 November 2022, bermaterai cukup diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat No.MNR.RCR/REG.MDN.KUM.1386/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Pengajuan Tuntutan/Gugatan secara perdata dan/atau pidana, bermaterai cukup diberi tanda P-12;
13. Foto copy Resi Pengiriman Nomor P2206170021516 tanggal 17 Juni 2022 yang merupakan bukti pengiriman surat MNR.RCR/REG.MDN.KUM.1386/2022 tanggal 15 Juni 2022, bermaterai cukup diberi tanda P-13;
14. Foto copy Print Out Branch Delivery Sytem (BDS) Rekening Koran atas rekening pinjaman Nomor 1080101385210 an.Rita Andalawati, posisi pertanggal 23 November 2022, bermaterai cukup diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I (debitur) telah terjadi hubungan hukum hutang piutang berupa pemberian fasilitas kredit dimana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebagaimana yang disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Kredit No. R01.PAY/0020/KUM/ 2017 tanggal 19 Juni 2017 (termasuk Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Segmen Mikro/ SDKKUM) (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah Kredit : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Tujuan Kredit : Usaha Makanan & Minuman Ringan KMK RP. 200 Juta.
- c. Sifat kredit : Non Revolving.
- d. Bunga kredit : 11.88% (sebelas koma delapan puluh delapan persen) flat.
- e. Denda : 2% (dua persen) di atas suku yang berlaku dan keterlambatan dihitung dari jumlah tunggakan.
- f. Jangka waktu kredit : 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal pencairan kredit.
- g. Pembayaran Kredit : Pembayaran Pokok berikut bunganya dibayar dengan cara angsuran tetap dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran berturut-turut masing-masing sebesar Rp7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.

halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat setuju dan telah menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 120 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1201/Tarai Bangun tanggal 21 Januari 2006, yang terletak di Kel. Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Proivinsi Riau yang terdaftar atas nama Rita Andalawati (Tergugat I);

Bahwa dalam perkembangannya, Tergugat I yang telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat ternyata tidak dapat membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujui bersama dalam Perjanjian Kredit, sehingga status kolektibilitas Fasilitas Kredit Para Tergugat berada dalam posisi Macet (kolektibitas 5) sejak tanggal 17 Juni 2018;

Bahwa sebagai akibat Tergugat I tidak membayar tunggakan utang fasilitas kreditnya, Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat I, baik secara lisan melalui telepon dan dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar Tergugat I segera menyelesaikan kewajiban/melunasi utangnya kepada Penggugat sesuai ketentuan yang disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit, sesuai surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.2929/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Surat Peringatan Pertama (SP Ke-I)
- b. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.3114/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Peringatan Kedua (SP Ke-II) dengan bukti pengiriman surat sesuai resi No. 17472240751 tanggal . 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indonesia ; dan
- c. Surat Nomor MNR.RCR/REG.MDN.0525/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir) dengan bukti pengiriman surat sesuai resi No17857621261 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indonesia.

Sesuai Surat No. MNR.RCR/REG.MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara-Pernyataan Default/ Wanprestasi dimaksud, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal 03 April 2020, namun demikian Tergugat I tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai catatan administrasi Penggugat terbukti bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 14 Oktober 2020 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana jumlah pembayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan dinyatakan pula dalam Surat No. MNR.RCR/REG.MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara-Pernyataan Default/Wanprestasi, dimana setelah Tergugat I dinyatakan lalai/wanprestasi atas Perjanjian Kredit maka Tergugat I wajib **membayar atau melunasi seluruh kewajiban kreditnya secara seketika dan sekaligus LUNAS** kepada Penggugat. Hingga Surat Gugatan ini dibuat, Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran sisa angsuran kepada Penggugat;

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, Penggugat masih beritikad baik dengan memberikan waktu kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban kredit Tergugat I kepada Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Surat No. MNR.RCR/REG. MDN.KUM.1386/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Pengajuan Tuntutan / Gugatan Secara Perdata dan / atau Pidana kepada Tergugat I dengan bukti pengiriman surat sesuai resi No P2206170021516 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indonesia, yakni sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 namun sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar /melunasi kewajiban kreditnya kepada Penggugat.

Bahwa jumlah tunggakan utang (pokok, bunga, denda) yang belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Rekening Pinjaman Debitur Nomor 1080101385210 an. Rita Andalawati (Tergugat I) per tanggal **23 November 2022** adalah sebagai berikut:

Keterangan	:	Jumlah (Dalam satuan Rupiah)
Sisa Pokok	:	116,550,000.00
Bunga Berjalan	:	75,006,918.87
Denda	:	15,563,863.76
Lain-lain	:	2,200,000.00
Denda Berjalan	:	70,114,698.03
Jumlah Kewajiban		279,435,480.66

Jumlah tunggakan tersebut masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat I tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kredit.

halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II selaku suami debitur/Tergugat I telah menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit, dalam hal ini termasuk menerima fasilitas kredit sampai dengan membayar atau melunasi seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat sebagaimana tertera pada angka dua paragraf pertama Perjanjian Kredit, sehingga Tergugat II turut bertanggung jawab untuk membayar kewajiban debitur/Tergugat I kepada Penggugat dan oleh karenanya sangat beralasan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam Gugatan ini.

Bahwa sesuai **asas hukum yang berlaku bahwa yang namanya utang itu harus dibayar dan dilunasi**, maka demi hukum Para Tergugat wajib untuk melunasi tunggakan utangnya kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Kredit dan telah wanprestasi atau tidak berupaya maksimal untuk melunasi utangnya kepada Penggugat tersebut membuktikan bahwa nyata Tergugat I mempunyai itikad tidak baik yang merugikan Penggugat, dan menurut hukum Tergugat I yang beritikad tidak baik, tidaklah pantas untuk memperoleh perlindungan hukum (**vide sesuai Pasal 1341 ayat (2) KUHPerduta**).

Bahwa Penggugat selaku Lembaga Perbankan merupakan suatu badan usaha yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (vide Pasal 3 Jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan), sehingga bilamana Para Tergugat tidak melunasi hutangnya, maka mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 279.435.480,66,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh koma enam puluh enam sen)**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah dilakukan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan atas perjanjian kredit tersebut, Para Tergugat telah menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1201/Tarai Bangun tanggal 21 Januari 2006, yang terletak di Kel. Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Proivinsi Riau yang terdaftar atas nama Rita Andalawati (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2898/2017 tanggal 07 November 2017 sebagai jaminan;

halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya didalam jawabannya Para Tergugat menjelaskan pada saat sekarang ini tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran karena usaha Para Tergugat sedang mengalami kemacetan, sehingga Para Tergugat melakukan permohonan agar diberikan restruktur (pengcilaan angsuran) agar Para Tergugat bisa kembali melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 311, 312 dan 323 RBg jo Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya dan meskipun Para Tergugat tidak membantahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan tidak mengajukan saksi-saksi, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya “ *Permasalahan dalam Hukum Perjanjian* “ menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;

halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjajikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 beserta syarat dan ketentuan Kredit Usaha Mikro yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 menunjukkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit pada tanggal 12 Juli 2012 sebagai berikut:

- a. Jumlah Kredit : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Tujuan Kredit : Usaha Makanan & Minuman Ringan KMK RP. 200 Juta.
- c. Sifat kredit : Non Revolving.
- d. Bunga kredit : 11.88% (sebelas koma delapan puluh delapan persen) flat.
- e. Denda : 2% (dua persen) di atas suku yang berlaku dan keterlambatan dihitung dari jumlah tunggakan.
- f. Jangka waktu : 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai kredit tanggal pencairan kredit.
- g. Pembayaran : Pembayaran Pokok berikut bunganya dibayar dengan cara angsuran tetap dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran berturut-turut masing-masing sebesar Rp7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat No.MNR.RCR/REG. MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pernyataan Wanprestasi (Dafault), bukti P-11 berupa Print Out Branch Delivery System (BDS) Informasi Kolektibilitas tidan Pembayaran Terakhir atas Rekening Pinjaman Nomor 1080101385210 an.Rita Andalawati, posisi pertanggal 23 November 2022, bukti P-12 berupa Print Out Branch Delivery Sytem (BDS) Rekening Koran atas rekening pinjaman Nomor 1080101385210 an.Rita Andalawati, posisi pertanggal 23 November 2022 dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat No.MNR.RCR/SMCR.MDN.2929/2019

halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2019 perihal Surat Peringatan I (SP ke-I), bukti P-5 berupa Surat No.MNR.RCR/SMCR. MDN. 3114/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Peringatan Kedua (SP ke-II), bukti P-7 berupa Surat No.MNR.RCR/REG.MDN.0525/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal peringatan III (ketiga/terakhir), namun hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 02 Desember 2022, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Tergugat tidak Melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Kredit, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit No.R01.PAY/0020/KUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dihubungkan dengan bukti surat P-9 berupa Surat No.MNR.RCR/REG. MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pernyataan Wanprestasi (Default), bukti P-11 berupa Print Out Branch Delivery System (BDS) Informasi Kolektibilitas tidan Pembayaran Terakhir atas Rekening Pinjaman Nomor 1080101385210 an.Rita Andalawati, posisi pertanggal 23 November 2022, bukti P-12 berupa Print Out Branch Delivery Sytem (BDS) Rekening Koran atas rekening pinjaman Nomor 1080101385210 an.Rita Andalawati, posisi pertanggal 23 November 2022 dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat No.MNR.RCR/SMCR.MDN.2929/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Surat Peringatan I (SP ke-I), bukti P-5 berupa Surat No.MNR.RCR/SMCR. MDN. 3114/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Peringatan Kedua (SP ke-II), bukti P-7 berupa Surat No.MNR.RCR/REG.MDN.0525/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal peringatan III (ketiga/terakhir), diketahui Penggugat telah mengupayakan

halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah kredit terhadap Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika yang jumlahnya per tanggal 23 November 2022 adalah sebesar Rp. 279.435.480,66,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh koma enam puluh enam sen) menyatakan jumlah tunggakan utang diatas masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Para Tergugat tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-9 berupa Surat No.MNR.RCR/ REG.MDN.0732/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pernyataan Wanprestasi (Default) diketahui bahwa Para Tergugat terhutang tidak melakukan pembayarannya dan dinyatakan wanprestasi oleh Penggugat yaitu dengan nilai hutang sejumlah Rp.188.412.258,82 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen), sehingga patokan kerugian yang nyata dialami Penggugat adalah sejumlah Rp.188.412.258,82 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen) sesuai dengan perhitungan pokok pinjaman dan bunga yang belum terbayarkan sehingga Penggugat menyatakan Tergugat wanprestasi, akan tetapi perhitungan bunga dan denda yang dihitung sampai Penggugat tidak mengajukan gugatan ke pengadilan adalah tidak adil dan fair harus dibebankan kepada Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa kerugian yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan bukti P-9 yaitu sejumlah Rp.188.412.258,82 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen), sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 Penggugat dikabulkan dengan perbaikan yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika yang jumlahnya adalah sebesar Rp.188.412.258,82 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang

halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 14 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Kredit;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika yang jumlahnya adalah sebesar Rp.188.412.258,82 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp780.000,00. (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini: **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022**, oleh kami **Ersin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/Pdt.G-S/2022/PN Bkn tanggal 02 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Metrizal

Ersin, S.H.,M.H.

halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 100.000,-

Panggilan : Rp. 600.000,-

PNBP : Rp. 30.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. **780.000,-**

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)